## Dasar Hukum dan Pasal Terkait untuk Penertiban Oleh Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu

Sebagai anggota Satpol PP bidang PPUD di Kabupaten Tanah Bumbu, Anda memiliki dasar hukum untuk

melakukan razia atau penertiban terhadap hotel, prostitusi, tempat hiburan malam, dan minuman keras

berdasarkan pasal-pasal dan peraturan berikut:

## 1. Dasar Hukum dan Pasal Terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2023

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat:

- Pasal 37: Mengatur kewajiban tamu hotel untuk melapor dalam 1x24 jam dan larangan tamu dengan pasangan tidak sah.
- Pasal 36: Larangan perbuatan prostitusi, menyediakan tempat prostitusi, dan sanksi administratif hingga denda Rp5 juta.
- Pasal 40: Melarang penyelenggaraan tempat hiburan malam tanpa izin, menetapkan denda administratif hingga Rp25 juta.
- Pasal 39: Larangan produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras tanpa izin dengan sanksi denda administratif hingga Rp10 juta.
- Pasal 3 dan 56: Menetapkan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda melalui kegiatan preventif dan yustisial sesuai SOP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah:

- Pasal 255: Menetapkan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

- Pasal 3 dan 4: Mengatur tugas Satpol PP dalam penegakan hukum daerah dan melindungi masyarakat.
- Pasal 11: Menetapkan koordinasi Satpol PP dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- Pasal 281: Melarang perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan di tempat umum.
- Pasal 296: Melarang memfasilitasi prostitusi dengan tujuan keuntungan.
- 2. Prosedur Operasional
- SOP Penegakan Hukum oleh Satpol PP sesuai Pasal 61 Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
- 2 Tahun 2023, meliputi:
  - Penertiban tempat usaha tanpa izin.
- Pengamanan kegiatan penertiban dengan koordinasi aparat keamanan lain, seperti Kepolisian atau PPNS.

Dengan dasar hukum ini, Anda dapat melaksanakan razia atau penertiban secara legal. Jika ada kebutuhan teknis tambahan

atau pengembangan strategi operasional, informasi ini dapat menjadi referensi.